



Polisi Pemda di DIY Razia Pedagang Miras

Polisi dan pemerintah daerah di DIY mengintensifkan razia miras pascapenutupan santri. Puluhan toko disegel, sementara ribuan botol miras disita. Pemerintah juga melarang penjualan miras secara daring.

SELEMAN, KOMPAS – Imbas penutupan dua santri oleh sekelompok orang yang diduga mengonsumi minuman keras, polisi dan pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta mengencakan penertiban penjualan miras, baik miras ilegal ataupun legal yang menjahili peraturan. Petugas menyegel puluhan toko dan menyita ribuan botol miras.

Kepala Polda DIY Inspektur Jenderal Swondo Nainggolan menyampaikan hal itu sesuai rapat koordinasi penanggulangan miras di Markas Polda DIY Kabupaten Sleman, Jumat (1/11/2024). Selain kepolisian resor, rapat diikuti pula oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di lima wilayah DIY.

Swondo mengatakan, dalam rapat itu, pihaknya mengevaluasi penertiban penjualan miras ilegal beberapa hari terakhir. "Kami atur mekanisme pengawasan terhadap tempat-tempat yang telah diterbitkan agar jangan ada yang buka diam-diam," ujarnya.

Selain itu, rapat membahas antisipasi munculnya modus baru penjualan miras secara legal. Hal ini termasuk penjualan secara daring atau melalui layanan pesan antar.

Swondo mengatakan, pihaknya juga membuka jalur pengaduan dari masyarakat jika menemukan penjualan miras secara daring atau pesan antar. "Tolong laporkan kepada kami. Kami akan telusuri," ujarnya.

Dalam beberapa hari terakhir, polisi dan pemda mengencakan penertiban tempat-tempat penjualan miras legal. Tidak hanya tempat yang tak berizin, razia juga menyorot tempat-tempat berizin untuk memastikan pelaku usaha beraktivitas sesuai dengan ketentuan.

Pada Kamis (31/10), misalnya, aparat gabungan menyegel 38 toko miras ilegal atau yang izinya tak lengkap. Dari razia ini, petugas menyita 2.883 botol miras berbagai jenis. "Se depan, kami berharap tidak ada lagi tempat penjualan miras yang tidak sesuai aturan," ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah DIY Benny Suharnowo, yang juga hadir dalam rapat, mengatakan, Gubernur DIY telah mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2024. Ingub tentang optimalisasi pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol ini diterbitkan pada Rabu (30/10).

Benny menyatakan, salah satu poin dalam ingub adalah larangan menjual miras secara daring atau pesan antar. "Hari ini kami berkomunikasi dengan otoritas terkait untuk

pengawasannya (penjualan miras 'Pating' pesan antar)," ujarnya.

Ingub itu juga meminta setiap kepala daerah di lima kabupaten/kota di DIY untuk mengintensifkan semua penjualan miras di wilayahnya. Kemudian, kepala daerah harus memastikan para penjual miras memiliki izin dan aktivitas penjualannya sesuai dengan izin yang dimiliki.

Ketentuan lain dalam ingub itu adalah miras tidak boleh dijual di tempat-tempat terlarang dan tidak boleh dijual kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 tahun. Pemerintah kabupaten/kota juga diminta menertibkan dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut.

Desakan untuk memberantas peredaran miras di DIY muncul setelah kasus penganiayaan dan penusutan terhadap dua santri Pondok Pesantren al-Dumawati, Krapyak, Kabupaten Bantul. Kedua santri tiba-tiba dianiaya, salah satunya ditusuk oleh sekelompok orang yang diduga usia mengonsumi miras di Jalan Pangsaritis, Kota Yogyakarta, pada 23 Oktober 2024. Korban korban mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit.

Persitara itu memicu kecamatan dan keprihatinan dari kalangan santri, mahasiswa, ulama, pengawal pondok pesantren, dan warga Nahdlatul Ulama. Pada Selasa (29/10) pagi, ribuan santri mendatangi Markas Polda DIY menuntut penuntutan kasus tersebut.

Massa juga mendesak aparat memberantas peredaran miras yang menjadi pemicu kekerasan.

Terkait kasus penganiayaan tersebut, polisi telah membuka tujuh orang yang diduga terlibat. Salah satu yang ditangkap itu disebat polisi sebagai otak keonaran. Dia dinilai menyediakan minuman untuk teman-temannya dan memprovokasi mereka untuk melakukan keributan.

Pengusaha mira diburu

Sementara itu, Bea dan Cukai Jawa Timur membonokkan tiga gudang di Surabaya dan Gresik, Jawa Timur. Tiga gudang ini menyimpan 2.940 karton minuman beralkohol dari berbagai jenama terkenal di dunia yang siap didistribusikan di masyarakat. Penyidik bekerja sama dengan Badan Reserse Kriminal Polri memburu pengusaha di balik minuman beralkohol yang bernilai miliaran rupiah tersebut.

Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jatim 1 Achmad Fatoni mengatakan, nilai ek-

nomi dari 2.940 karton minuman yang mengandung etil alkohol atau MMEA itu mencapai Rp 17,64 miliar.

Adapun nilai kerugian negara ditaksir lebih dari Rp 4 miliar. Hal itu karena minuman keras tersebut tidak diklaim dengan pita cukai sesuai peruntukannya. Kerugian itu belum termasuk pajak-pajak lain yang tidak dibayar, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang.

Oleh karena itu, MMEA merupakan barang yang peredarannya diawasi secara ketat oleh Kementerian Keuangan.

Apalagi, minuman ini mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sehingga peredarannya perlu diawasi. Selain itu, konsumsi atau penggunaannya perlu dikendalikan agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

"Ujaya membongkar keberadaan minuman beralkohol impor ilegal ini tidak lepas dari upaya pengawasan teras-menetas yang dilakukan bersama Direktorat Tipi-daksi (Tindak Pidana Ekonomi Khusus) Bareskrim Polri, Ditreskrimas Direktorat Reserse Kriminal Khusus) Polda Jawa Timur, dan Polisi Militer Kodam V/Brawijaya," ujar Fatoni di kompleks gudang Maspijon, Benowo, Surabaya, Jumat.

Fatoni mengatakan, pengungkapan kasus itu berawal dari penindakan terhadap pengangkutan barang kens cukai ilegal berupa MMEA dan temuan pita cukai MMEA yang diduga palsu.

Sat itu, Kamis (31/10), petugas Bea dan Cukai Jatim I sedang memeriksa sebuah truk bosk Isuzu Traga di Jalan Perjudangan Maspijon, Bomo-kaliori, Kecamatan Benowo, Surabaya. Dari pemeriksaan itu, didapati 23 karton MMEA berbagai merek tanpa dilekati pita cukai dan satu koli pita cukai MMEA impor yang diduga palsu.

Dari penindakan itu, petugas Bea dan Cukai Jatim lalu memeriksa tiga bangunan berupa gudang di tiga kompleks perjudangan di kawasan Cerme, Gresik, petugas mendapati 383 karton MMEA ilegal. Selain itu, di gudang yang berlokasi di Tanjung Sari, Surabaya, petugas menemukan 141 karton MMEA ilegal.

Selanjutnya, di kompleks perjudangan di kawasan Cerme, Gresik, petugas mendapati 383 karton MMEA ilegal. Selain itu, di gudang yang berlokasi di Tanjung Sari, Surabaya, petugas menemukan 141 karton MMEA ilegal.

Dari tiga gudang itu, petugas menemukan 2.940 karton miras legal dari berbagai jenama terkenal di dunia. Setiap karton berisi 8-10 botol minuman dengan berbagai volume.

"Estimasi nilai barang tersebut lebih dari Rp 17,64 miliar dan estimasi kerugian negara lebih dari Rp 4,02 miliar. Ini bukanlah nilai perjudangan yang kecil," kata Fatoni.

Dari hasil pemeriksaan penyidik Bea dan Cukai Jatim, dua orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah DID (47) yang berperan sebagai kepala gudang dan DI (49), sopir truk pengangkut minuman ilegal. Jumlah tersangka ini berpotensi bertambah karena penilik barang belum ditemukan.

Pemilik buron

Untuk mencari pemilik barang tersebut, Bea dan Cukai Jatim I bekerja sama dengan Polda Jatim dan Bareskrim Polri. Hasil penindakan awal, ribuan karton minuman beralkohol ilegal itu merupakan barang impor. Namun, pita masuk impornya masih diselidiki, apakah dari wilayah Jawa Timur, termasuk Surabaya, atau daerah lain.

Menurut Fatoni, impor minuman beralkohol ini diduga melalui pelabuhan laut. Barang seperti ini biasanya diangkut menggunakan kapal agar lebih mudah masuk ke perairan Indonesia. Dari pelabuhan, barang diangkut ke perjudangan di Surabaya dan Gresik lewat jalur darat.

Komisaris Besar Irfan Rifai dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri mengatakan, pihaknya akan membantu penyidikan proses impornya barang yang dilakukan secara legal. Sejahtah ini belum diketahui negara asal minuman beralkohol tersebut.

"Dari kondisi barang yang mayoritas merupakan hasil re-packing atau pengemasan ulang, kemungkinan besar (barang) masuk melalui jalur laut atau darat," ujar Irfan.

Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim Komisaris Besar Budi Hermanto mengajak masyarakat berpartisipasi membongkar peredaran minimal beralkohol ilegal di wilayahnya. Keterlibatan masyarakat penting karena banyak tempat sulit dijangkau peridik kepolisian.

"Walaupun kami sudah sering patroli bersama TNI, masih ada kawasan permukiman dan perjudangan yang jadi kawasan terbatas (*restricted*) yang sulit diawasi," katanya.

Selain berdampak pada pendapatan negara, peredaran minuman beralkohol ilegal ini juga rentan memicu masalah sosial di masyarakat. Budi memencatkan, konsumsi miras memicu kecelakaan lalu lintas dan beragam jenis kriminalitas (DVI/VIK).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005